



P U T U S A N
Nomor 1875/Pid.Sus/2017/PN Mdn

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANWAR**
Tempat lahir : Cot Biek.
Umur / Tgl. lahir : 36 Tahun / 02 Mei 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Cot Biek Gang Selatan No.- Desa Cot Biek
Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Maret 2017 s/d tanggal 28 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2017 s/d tanggal 07 Mei 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Medan I, sejak tanggal 08 Mei 2017 s/d tanggal 06 Juni 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Medan II, sejak tanggal 07 Juni 2017 s/d tanggal 06 Juli 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2017 s/d tanggal 25 Juli 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18 Juli 2017 s/d tanggal 16 Agustus 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 Agustus 2017 s/d tanggal 15 Oktober 2017;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan hak-haknya dalam menghadapi proses persidangan tersebut.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1875/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 18 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1875/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 19 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANWAR** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, yakni melanggar **pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35/2009 tentang Narkotika ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANWAR tersebut berupa pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 8 (delapan) bal narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan hasil penimbangan berat kotor seberat 8.422 (delapan ribu empat ratus dua puluh dua) gram dan berat bersih seberat 8.182 (delapan ribu seratus delapan puluh dua) gram disita dari Anwar. ***Dirampas untuk dimusnahkan.***
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 8 (delapan) bal narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan hasil penimbangan berat kotor seberat 8.430 (delapan ribu empat ratus tiga puluh) gram dan berat bersih seberat 8.190 (delapan ribu seratus sembilan puluh) gram disita dari Sabiluddin. ***Dipergunakan dalam perkara an. Sabiluddin.***
4. Menetapkan agar terdakwa Anwar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Halaman 2 Putusan Nomor 1875/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa ia terdakwa Anwar bersama-sama dengan saksi Sabiluddin (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2017, bertempat di Jalan SM. Raja Km. 8 Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas tepatnya disimpang Amplas didalam bus PT. Rapi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah "*permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Sebelumnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2017 sekira pukul 09.00 wib, para saksi penangkap dari Polsek Medan Patumbak mendapat informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya memberitahukan bahwa akan ada pengiriman Narkotika jenis ganja dari Aceh menuju Palembang melalui bus PT. Rapi yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Sabiluddin berikut identitas dari terdakwa dan saksi Sabiluddin, atas informasi tersebut para saksi penangkap mengecek kebenaran informasi tersebut dan melihat Bus Rapi sudah berangkat ;
- Selanjutnya para saksi penangkap melakukan pengejaran terhadap bus yang ditumpangi oleh terdakwa dan saksi Sabiluddin dan ketika bus akan melintasi simpang Amplas Jalan SM. Raja Km. 8 Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas yakni tepat pukul 10.00 wib, para saksi penangkap menghentikan mobil bus tersebut dan menanyakan identitas para penumpang secara satu persatu kemudian ketika akan meminta identitas terdakwa dan saksi Sabiluddin, para saksi penangkap menanyakan serta meminta untuk membuka tas sandang yang dibawanya pada saat itu tepatnya berada dibawah kaki terdakwa dan saksi Sabiluddin ;
- Bahwa dari pemeriksaan ditemukan dari dalam 1 (satu) buah tas sandang yang diakui milik terdakwa berisi 8 (delapan) bal yang diduga berisi Narkotika jenis ganja kering serta 1 (satu) buah tas sandang yang diakui oleh saksi Sabaluddin berisi berisi 8 (delapan) bal yang diduga berisi Narkotika jenis ganja kering ;
- Dari pengakuan terdakwa bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan dari masing-masing tas yang dibawa oleh terdakwa dan saksi Sabaluddin diperoleh dari Martinus (belum tertangkap) bertujuan untuk dibawa dan diantar ke Palembang guna diserahkan kepada pemesan serta akan dijanjikan upah sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Martinus lalu

Halaman 3 Putusan Nomor 1875/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa mengajak dan memberitahukan kepada saksi Sabaluddin untuk membawa Narkotika jenis ganja dengan upah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh saksi Sabaluddin namun sebelum tiba di Palembang dan menadapat upah dari Martinus, terdakwa dan saksi Sabaluddin terlebih dahulu diamankan oleh para saksi penangkap ;

- Bahwa karena terdakwa dan saksi Sabaluddin tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut maka terdakwa, saksi Sabaluddin berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Medan Patumbak guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Pasar Merah No.17/JL.101460/2017 dengan Lampiran Berita Acara tanggal 08 Maret 2017 yang menyatakan barang berupa 8 (delapan) bal/bungkus yang diduga berisi Narkotika jenis daun ganja dengan hasil penimbangan berat kotor seberat 8,422 (delapan koma empat ratus dua puluh dua) gram dan berat bersih 8,182 (delapan koma seratus delapan puluh dua) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 2790/NNF/2017 tanggal 20 Maret 2017 menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 90,5 (sembilan puluh koma lima) gram milik terdakwa Anwar dengan hasil kesimpulan bahwa benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

---- Bahwa ia terdakwa Anwar bersama-sama dengan saksi Sabiluddin (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2017, bertempat di Jalan SM. Raja Km. 8 Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas tepatnya disimpang Amplas didalam bus Rapi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah "*permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam*

Halaman 4 Putusan Nomor 1875/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Sebelumnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2017 sekira pukul 09.00 wib, para saksi penangkap dari Polsek Medan Patumbak mendapat informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya memberitahukan bahwa akan ada pengiriman Narkotika jenis ganja dari Aceh menuju Palembang melalui bus PT. Rapi yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Sabiluddin berikut identitas dari terdakwa dan saksi Sabiluddin, atas informasi tersebut para saksi penangkap mengecek kebenaran informasi tersebut dan melihat Bus Rapi sudah berangkat ;
- Selanjutnya para saksi penangkap melakukan pengejaran terhadap bus yang ditumpangi oleh terdakwa dan saksi Sabiluddin dan ketika bus akan melintasi simpang Amplas Jalan SM. Raja Km. 8 Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas yakni tepat pukul 10.00 wib, para saksi penangkap menghentikan mobil bus tersebut dan menanyakan identitas para penumpang secara satu persatu kemudian ketika akan meminta identitas terdakwa dan saksi Sabiluddin, para saksi penangkap menanyakan serta meminta untuk membuka tas sandang yang dibawanya pada saat itu tepatnya berada dibawah kaki terdakwa dan saksi Sabiluddin ;
- Bahwa dari pemeriksaan ditemukan dari dalam 1 (satu) buah tas sandang yang diakui milik terdakwa berisi 8 (delapan) bal yang diduga berisi Narkotika jenis ganja kering serta 1 (satu) buah tas sandang yang diakui oleh saksi Sabaluddin berisi berisi 8 (delapan) bal yang diduga berisi Narkotika jenis ganja kering ;
- Dari pengakuan terdakwa bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan dari masing-masing tas yang dibawa oleh terdakwa dan saksi Sabaluddin diperoleh dari Martinus (belum tertangkap) bertujuan untuk dibawa dan diantar ke Palembang guna diserahkan kepada pemesan serta akan dijanjikan upah sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Martinus lalu oleh terdakwa mengajak dan memberitahukan kepada saksi Sabaluddin untuk membawa Narkotika jenis ganja dengan upah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh saksi Sabaluddin namun sebelum tiba di Palembang dan menadapat upah dari Martinus, terdakwa dan saksi Sabaluddin terlebih dahulu diamankan oleh para saksi penangkap ;
- Bahwa karena terdakwa dan saksi Sabaluddin tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut maka terdakwa, saksi Sabaluddin berikut barang bukti

Halaman 5 Putusan Nomor 1875/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke Polsek Medan Patumbak guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Pasar Merah No.17/JL.101460/2017 dengan Lampiran Berita Acara tanggal 08 Maret 2017 yang menyatakan barang berupa 8 (delapan) bal/bungkus yang diduga berisi Narkotika jenis daun ganja dengan hasil penimbangan berat kotor seberat 8,422 (delapan koma empat ratus dua puluh dua) gram dan berat bersih 8,182 (delapan koma seratus delapan puluh dua) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 2790/NNF/2017 tanggal 20 Maret 2017 menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 90,5 (sembilan puluh koma lima) gram milik terdakwa Anwar dengan hasil kesimpulan bahwa benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KETIGA :

---- Bahwa ia terdakwa Anwar bersama-sama dengan saksi Sabiluddin (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2017, bertempat di Jalan SM. Raja Km. 8 Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas tepatnya disimpang Amplas didalam bus Rapi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah "*permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Sebelumnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2017 sekira pukul 09.00 wib, para saksi penangkap dari Polsek Medan Patumbak mendapat informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya memberitahukan bahwa akan ada pengiriman Narkotika jenis ganja dari Aceh menuju Palembang melalui bus PT. Rapi yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Sabiluddin berikut identitas dari terdakwa dan

Halaman 6 Putusan Nomor 1875/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sabiluddin, atas informasi tersebut para saksi penangkap mengecek kebenaran informasi tersebut dan melihat Bus Rapi sudah berangkat ;

- Selanjutnya para saksi penangkap melakukan pengejaran terhadap bus yang ditumpangi oleh terdakwa dan saksi Sabiluddin dan ketika bus akan melintasi simpang Amplas Jalan SM. Raja Km. 8 Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas yakni tepat pukul 10.00 wib, para saksi penangkap menghentikan mobil bus tersebut dan menanyakan identitas para penumpang secara satu persatu kemudian ketika akan meminta identitas terdakwa dan saksi Sabiluddin, para saksi penangkap menanyakan serta meminta untuk membuka tas sandang yang dibawanya pada saat itu tepatnya berada dibawah kaki terdakwa dan saksi Sabiluddin ;
- Bahwa dari pemeriksaan ditemukan dari dalam 1 (satu) buah tas sandang yang diakui milik terdakwa berisi 8 (delapan) bal yang diduga berisi Narkotika jenis ganja kering serta 1 (satu) buah tas sandang yang diakui oleh saksi Sabaluddin berisi berisi 8 (delapan) bal yang diduga berisi Narkotika jenis ganja kering ;
- Dari pengakuan terdakwa bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan dari masing-masing tas yang dibawa oleh terdakwa dan saksi Sabaluddin diperoleh dari Martinus (belum tertangkap) bertujuan untuk dibawa dan diantar ke Palembang guna diserahkan kepada pemesan serta akan dijanjikan upah sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Martinus lalu oleh terdakwa mengajak dan memberitahukan kepada saksi Sabaluddin untuk membawa Narkotika jenis ganja dengan upah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh saksi Sabaluddin namun sebelum tiba di Palembang dan menadapat upah dari Martinus, terdakwa dan saksi Sabaluddin terlebih dahulu diamankan oleh para saksi penangkap ;
- Bahwa karena terdakwa dan saksi Sabaluddin tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut maka terdakwa, saksi Sabaluddin berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Medan Patumbak guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Pasar Merah No.17/JL.101460/2017 dengan Lampiran Berita Acara tanggal 08 Maret 2017 yang menyatakan barang berupa 8 (delapan) bal/bungkus yang diduga berisi Narkotika jenis daun ganja dengan hasil penimbangan berat kotor seberat 8,422 (delapan koma empat ratus dua

Halaman 7 Putusan Nomor 1875/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) gram dan berat bersih 8,182 (delapan koma seratus delapan puluh dua) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 2790/NNF/2017 tanggal 20 Maret 2017 menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 90,5 (sembilan puluh koma lima) gram milik terdakwa Anwar dengan hasil kesimpulan bahwa benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah/janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- AO. TAMBA** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki dalam perkara Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama satu team saksi yaitu P. Lumban Batu, Bambang Kusdarmanto dan Dian Syahputra pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wib di simpang Amplas Jln. SM. Raja Km. 8 Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kodya Medan.;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Anwar karena Terdakwa tertangkap tangan memiliki Narkotika Jenis Ganja
 - Bahwa saksi berhasil menyita barang bukti dari terdakwa berupa 2 (dua) buah tas sandang warna hitam yang masing-masing tas tersebut berisi Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang letaknya dibawah kaki Anwar dan Sabiluddin.
 - Bahwa sewaktu saksi menanyakan kepada terdakwa ianya mengakui bahwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Martunius (DPO) yang menyuruh terdakwa jika berhasil mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut ke Palembang maka upah yang akan didapatkan sebesar

Halaman 8 Putusan Nomor 1875/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan upah tersebut akan dibagi dua yang masing-masing akan mendapatkan uang sebanyak Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti tersebut saksi bawa ke Polsek Patumbak beserta barang bukti guna proses penyidikan selanjutnya.

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. **BAMBANG KUSDARMANTO** : Keterangan di Penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki dalam perkara Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama satu team saksi yaitu P. Lumban Batu, Bambang Kusdarmanto dan Dian Syahputra pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wib di simpang Amplas Jln. SM. Raja Km. 8 Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kodya Medan.;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Anwar karena Terdakwa tertangkap tangan memiliki Narkotika Jenis Ganja
 - Bahwa saksi berhasil menyita barang bukti dari terdakwa berupa 2 (dua) buah tas sandang warna hitam yang masing-masing tas tersebut berisi Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang letaknya dibawah kaki Anwar dan Sabiluddin.
 - Bahwa sewaktu saksi menanyakan kepada terdakwa ianya mengakui bahwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Martunius (DPO) yang menyuruh terdakwa jika berhasil mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut ke Palembang maka upah yang akan didapatkan sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan upah tersebut akan dibagi dua yang masing-masing akan mendapatkan uang sebanyak Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis ganja.
 - Bahwa Terdakwa dan barang bukti tersebut saksi bawa ke Polsek Patumbak beserta barang bukti guna proses penyidikan selanjutnya.

Halaman 9 Putusan Nomor 1875/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.

3. **SABILUDDIN** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki dalam perkara Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi bersama satu team yaitu P. Lumban Batu, Bambang Kusdarmanto dan Dian Syahputra pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wib di simpang Amplas Jln. SM. Raja Km. 8 Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kodya Medan.;
 - Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Anwar dan saksi karena saksi dan Terdakwa tertangkap tangan memiliki Narkotika Jenis Ganja
 - Bahwa saksi berhasil menyita barang bukti dari terdakwa berupa 2 (dua) buah tas sandang warna hitam yang masing-masing tas tersebut berisi Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang letaknya dibawah kaki Anwar dan Sabiluddin.
 - Bahwa sewaktu saksi menanyakan kepada terdakwa ianya mengakui bahwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Martunius (DPO) yang menyuruh terdakwa jika berhasil mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut ke Palembang maka upah yang akan didapatkan sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan upah tersebut akan dibagi dua yang masing-masing akan mendapatkan uang sebanyak Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis ganja.
 - Bahwa Terdakwa dan barang bukti tersebut saksi bawa ke Polsek Patumbak beserta barang bukti guna proses penyidikan selanjutnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dalam persidangan sebagai terdakwa sehubungan dengan memiliki Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wib di Simpang Amplas Jln. SM. Raja Km.8 Kel. Timbang Deli Kec.Medan Amplas Kodya Medan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa adalah 2 (dua) buah tas sandang warna hitam yang masing-masing tas tersebut berisi Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang letaknya dibawah kaki Anwar dan Sabiluddin;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis Ganja dari seorang laki-laki yang bernama Martunius (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut rencana terdakwa apabila terdakwa berhasil mengantar Narkotika jenis Ganja tersebut dari Aceh menuju Palembang maka upah yang akan didapatkan sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan upah tersebut akan dibagi dua yang masing-masing akan mendapatkan uang sebanyak Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja adalah untuk mendapatkan upah.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa : 2 (dua) buah tas sandang warna hitam yang masing-masing tas tersebut berisi Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang letaknya dibawah kaki Anwar dan Sabiluddin;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wib di Simpang Amplas Jln. SM. Raja Km.8 Kel. Timbang Deli Kec.Medan Amplas Kodya Medan.;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa adalah 2 (dua) buah tas sandang warna hitam yang masing-masing tas tersebut berisi Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang letaknya dibawah kaki Anwar dan Sabiluddin;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis Ganja dari seorang laki-laki yang bernama Martunius (DPO) dan rencana terdakwa apabila terdakwa berhasil mengantar Narkotika jenis Ganja tersebut dari Aceh menuju Palembang maka upah yang akan didapatkan sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan upah tersebut akan dibagi dua yang masing-masing akan mendapatkan uang sebanyak Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja adalah untuk mendapatkan upah.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja.

Halaman 11 Putusan Nomor 1875/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Melakukan percobaan dan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang- perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang mengaku bernama Anwar.

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan Terdakwa selama persidangan dapat menjawab pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya, dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembeda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk dan diperkuat dengan barang bukti dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum:

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak yakni bahwa terdakwa tidak mempunyai instansi berwenang untuk menawarkan shabu-shabu, yang dapat diijinkan memiliki untuk digunakan shabu-shabu adalah pabrik, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, eksportir, importir, lembaga penelitian atau lembaga pendidikan, apotik, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan penggunaan narkoba dengan resep dokter, sedangkan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan Lembaga Pendidikan atau lembaga penetran, sehingga shabu-shabu yang ada pada terdakwa tidak berdasarkan atas hak.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I yakni sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa Pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wib kami mendapat informasi dari sumber yang dapat dipercaya bahwa akan ada pengiriman Narkoba jenis ganja dari Aceh menuju Palembang melalui Bus PT. Rapi, laly saya dan rekan lainnya mengecek keberatan yang kemudian saya dan rekan lainnya melakukan pengejaran terhadap bus tersebut dan pada saat di Simpang Amplas Jln. SM Raja Km. 8 Kel. Timbang Deli Kec, Medan Amplas, saya dan rekan lainnya menghentikan mobil bus tersebut lalu menanyakan kepada 2 (dua) orang laki-laki dengan membawa tas sandang lalu saya menanyakan identitas kedua orang tersebut mengaku bernama Anwar dan Sabiluddin dan kami menemukan barang bukti yang ada didalam tas tersebut, dan Narkoba jenis Ganja tersebut terdakwa peroleh dari Martunius (DPO) untuk menyuruh terdakwa jika berhasil mengantarkan Narkoba jenis ganja tersebut ke Palembang maka upah yang akan didapatkan sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan upah tersebut akan dibagi dua yang masing-masing akan mendapatkan uang sebanyak Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah). Karena terdakwa dan saksi Sabiluddin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis ganja, sehingga terdakwa dan saksi Sabiluddin beserta barang bukti dibawa ke

Halaman 13 Putusan Nomor 1875/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Patumbak beserta barang bukti guna proses penyidikan selanjutnya. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 2790/NNF/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang menyatakan bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 90,5 (sembilan puluh koma lima) gram diduga Narkotika, milik terdakwa Anwar adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol., S.Si., Apt.,;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Melakukan percobaan dan permufakatan jahat:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa terdakwa pada hari Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yakni sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa Pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wib kami mendapat informasi dari sumber yang dapat dipercaya bahwa akan ada pengiriman Narkotika jenis ganja dari Aceh menuju Palembang melalui Bus PT. Rapi, laly saya dan rekan lainnya mengecek keberatan yang kemudian saya dan rekan lainnya melakukan pengejaran terhadap bus tersebut dan pada saat di Simpang Amplas Jln. SM Raja Km. 8 Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas, saya dan rekan lainnya menghentikan mobil bus tersebut lalu menanyakan kepada 2 (dua) orang laki-laki dengan membawa tas sandang lalu saya menanyakan identitas kedua orang tersebut mengaku bernama Anwar dan Sabiluddin dan kami menemukan barang bukti yang ada didalam tas tersebut, dan Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa peroleh dari Martunius (DPO) untuk menyuruh terdakwa jika berhasil mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut ke Palembang maka upah yang akan didapatkan sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan upah tersebut akan dibagi dua yang masing-masing akan mendapatkan uang sebanyak Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah). Karena terdakwa dan saksi Sabiluddin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis ganja, sehingga terdakwa dan saksi Sabiluddin beserta barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak beserta barang bukti guna proses penyidikan selanjutnya. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika

Halaman 14 Putusan Nomor 1875/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor LAB : 2790/NNF/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang menyatakan bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 90,5 (sembilan puluh koma lima) gram diduga Narkotika, milik terdakwa Anwar adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lalu saksi-saksi menanyakan pada terdakwa dan saksi Sabiluddin dari mana asal narkotika jenis Ganja tersebut kemudian terdakwa menjawab narkotika jenis Ganja diperoleh dari Martunius (DPO). Karena terdakwa dan saksi Sabiluddin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja bersama Sabiluddin untuk memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut, sehingga terdakwa dan saksi Sabiluddin beserta barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak beserta barang bukti guna proses penyidikan selanjutnya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 8 (delapan) bal Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan hasil penimbangan berat kotor seberat 8.422 (delapan ribu empat ratus dua puluh dua) gram dan berat bersih seberat 8.182 (delapan ribu seratus delapan puluh

Halaman 15 Putusan Nomor 1875/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) gram. - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 8 (delapan) bal Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan hasil penimbangan berat kotor seberat 8.430 (delapan ribu empat ratus tiga puluh) gram dan berat bersih seberat 8.190 (delapan ribu seratus sembilan puluh) gram.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara berterus terang perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalan
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini.-

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat, menjadi Perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANWAR tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, dapat diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 8 (delapan) bal Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan hasil penimbangan berat kotor seberat 8.422 (delapan ribu empat ratus dua puluh dua) gram dan

Halaman 16 Putusan Nomor 1875/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih seberat 8.182 (delapan ribu seratus delapan puluh dua) gram disita dari Anwar. Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 8 (delapan) bal Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan hasil penimbangan berat kotor seberat 8.430 (delapan ribu empat ratus tiga puluh) gram dan berat bersih seberat 8.190 (delapan ribu seratus sembilan puluh) gram disita dari Sabiluddin. Dipergunakan dalam perkara an. Sabiluddin.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Medan pada hari **RABU**, tanggal **27 SEPTEMBER 2017.**, oleh kami : **ASWARDI IDRIS, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **JAMALUDDIN, SH.MH.**, serta **NAZAR EFFRIANDI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh : **MARLON KABAN, SH.MH.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : **EMMY KHAIRANI SIREGAR, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o.

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o.

JAMALUDDIN, SH.MH.

d.t.o.

ASWARDI IDRIS, SH.MH.

NAZAR EFFRIANDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

MARLON KABAN, SH.MH.

Halaman 17 Putusan Nomor 1875/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17